

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pembayaran wajib yang diwajibkan secara hukum kepada pemerintah yang harus dilakukan untuk mendukung tuntutan negara yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyatnya. (UU No. 28 Tahun 2007) 1 (1). Menurut Suyanto *et al* (2016:9) Otoritas pajak merupakan pegangan yang penting bagi negara ini karena dapat menunjang perekonomian di Indonesia. Pajak merupakan pungutan wajib bagi masyarakat untuk negara, dimana dana yang dimasukkan kas negara akan digunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah dan masyarakat yakni dengan melaksanakan pembangunan, pemerintahan daerah sampai pada pemerintahan pusat.

Kewajiban perpajakan menjadi hal yang terbesar di negara ini karena pajak sudah masuk ke negara ini, namun terdapat pula beberapa wajib pajak yang tidak sesuai, yaitu *taxpayer* yang belum patuh. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, serta untuk sepenuhnya mengakui masyarakat sebagai wajib pajak itu sendiri, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak. Mampu mengalokasikan dana kepada daerah agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah masing-masing guna mewujudkan otonomi daerah yang otentik, kuat, bersatu, dan akuntabel.

Karya Ilmiah Milik Perustakaan Universitas Karolik Dima Rendile. Hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian dan penelitan. Segala bentuk pelanggaran/plagiat akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Setiap masyarakat Indonesia harus memahami bahwa peningkatan pemanfaatan hasil pembangunan akan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. (Irianingsih, 2015).

Pemerintah terus berupaya meninggikan target pendapatan negara melalui pajak. Departemen pajak menjadi sebagian besar penerimaan pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah mencantumkan lima golongan pajak daerah, antara lain pajak kendaraan bermotor, sejenis pajak provinsi. Kendaraan bermotor seharusnya merupakan tanda kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor memiliki keunggulan dan kelebihan yang dapat digunakan di darat, selanjutnya kendaraan tersebut disebut kendaraan yang mempunyai roda dua yang digunakan sebagai alat pengubah sumber daya menjadi energi, setelah digunakan sebagai sumber kekuatan gerak.

Untuk memudahkan warga atau rakyat membayar pajak di setiap daerah, Kabupaten dapat memungut pajak kendaraan bermotor, akan tetapi tiap-tiap kabupaten juga diperbolehkan untuk memungut pajak motornya masing-masing. Namun dalam realisasinya, sejumlah wajib pajak tidak membayar pajaknya untuk melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Masyarakat di Indoensia masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang bagaimana masing-masing daerah mengelola pajak kendaraan, yang dapat menyebabkan hal tersebut.

Pengetahuan pajak adalah Literasi pajak atau pemahaman pajak dapat membantu wajib pajak memahami undang-undang, peraturan, dan proses perpajakan yang benar. Menurut Guci dan Halimatusadiah, 2021 Sehubungan dengan dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, mengatakan



bahwa setiap pengetahuan pajak memotivasi orang untuk menyelesaikan tugas perpajakannya dengan baik dan efektif.. Dikatakan bahwa masih terdapat beberapa bagian masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa pajak identik dengan penajahan (Indrawati, 2020). Banyak wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak atas kendaraannya, jika masyarakat mengetahui peraturan pajak yang telah ditetapkan. Seorang wajib pajak akan lebih mungkin untuk membayar pajaknya tepat waktu dan tanpa hambatan jika ia memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih karena ia akan lebih mengetahui kewajiban perpajakannya dan sanksi untuk memenuhinya. (Wardani *et al*, 2017; Wardani dan Rumiyaun, 2017).

Menurut Sudrajat *et al* (2015:194) sosialisasi pajak adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk mendidik seseorang atau kelompok tentang pajak dengan maksud tujuannya yaitu menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Upaya ini dikenal dengan sosialisasi perpajakan, maka dari itu sosialisasi pajak di Indonesia masih kurang karena masyarakat percaya bahwa mereka tidak melihat adanya manfaat nyata bagi negara dan masyarakat, masyarakat terus memandang pajak sebagai kontribusi wajib daripada partisipasi. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan sosialisasi yang jelas, secara sadar akan dapat memahami pentingnya membayar pajaknya.



Sosialisasi pajak sangat penting untuk mendorong kepatuhan pembayar pajak. Tujuan DJP adalah untuk membantu otoritas pajak dalam inisiatifnya dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang segala hal yang berkaitan dengan pajak, peraturan, undang-undang dan sanksi pajak. Karena wajib pajak seharusnya dapat mempelajari peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan,

membagikan informasi tentang pajak ke masyarakat yang lebih luas dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. (Nugroho dan Kurnia, 2020).

Sosialisasi dapat mendorong dan memotivasi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Wajib pajak memiliki tanggung jawab moral untuk membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Tugas moral yang tinggi di antara wajib pajak menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang besar. Tuntutan moral yang tinggi dan sosialisasi pajak yang efektif dari sistem perpajakan akan dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan pembayar pajak tentang pajak, supaya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka membantu meringankan wajib pajak, kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) ini sudah dipertimbangkan dan disetujui oleh pemerintah. Seperti diketahui bahwa dalam keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor kewajiban perpajakan, dan sanksi kewajiban membayar wajib pajak kendaraan bermotor berupa denda merupakan kendala yang timbul dengan adanya pajak kendaraan ini. Kebijakan insentif pajak diharapkan dapat menolong masyarakat di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam membayar pajak atau memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga tidak dapat terjadi lagi masyarakat yang tidak memenuhi wajib pajaknya.

Oleh karena ini, tujuan dari kebijakan insentif PKB ini adalah masyarakat yang sudah menunggak atau terlambat untuk membayar pajak tidak dikenakan denda atau dihilangkan denda terlambatnya pada PKB. Pemerintah menolong dengan insentif, untuk pemulihan perekonomian rakyat agar melakukan pembayaran pajak dan tentu saja dimanfaatkan untuk pembangunan (Prastowo, 2021).

Pendapatan untuk pemerintah daerah meningkat melalui kepatuhan wajib pajak. Dalam situasi ini, penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak sepeda motor melalui berbagai insentif. Setiap wajib pajak harus mendapatkan instruksi dalam rangka mendorong kepatuhan terhadap setiap kewajiban PKB. (Amri, 2015). Kesadaran wajib pajak adalah integritas yang seharusnya dimiliki setiap individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan penilaian dari perilaku sehingga dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan motor (Susilawati dan Budiarta, 2013). *Taxpayer* harus mematuhi aturan-aturan dalam undang-undang yang telah dibuat agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya masing-masing, atau yang dikenal sebagai "kepatuhan wajib pajak" dalam konteks perpajakan.

Penerimaan yang didapatkan negara dapat dihubungkan terhadap adanya peningkatan kepatuhan dari wajib pajak (Wardani dan Rumiya, 2017). Sejumlah faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan antara lain keahlian perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan insentif perpajakan. Dalam pemenuhan kewajiban pajak terdapat banyak faktor dimana mengakibatkan tingkat kepatuhan rendah salah satunya yaitu kekurangan informasi yang didapatkan dari pemerintah terhadap masyarakat (Suryarini dan Turmudji, 2012).

 Jika kepatuhan pajak yang besar akan dapat memastikan pendapatan pajak negara terus meningkat dan pemerintahan dapat terus berfungsi untuk terus melaksanakan tugasnya. Wajib Pajak harus bersedia membayar agar pendapatan pajak memiliki dampak terbesar. Pajak kendaraan bermotor sangat menjanjikan karena mobilitas merupakan aspek penting masyarakat kontemporer. Selain

menggunakan transportasi umum, penggunaan transportasi pribadi juga semakin populer karena efisiensi dan kemudahannya.

Salah satu persoalan yang lebih penting dari yang lain adalah unsur yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. (Fristyia, 2016). Upaya dalam peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah terdapat beberapa wajib pajak yang belum membayarkan serta melaporkan PKB sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi pada negara cenderung cukup rendah, diharapkan untuk Wajib Pajak berusaha membayar kewajiban perpajakannya kurang dari yang seharusnya. Pembebasan denda yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor adalah kerugian atas keterlambatan sanksi pajak kendaraan bermotor atau tunggakan pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan dari masalah yang sudah dilandaskan melalui penelitian-penelitian sebelumnya, Tujuan adanya penelitian ini ialah agar mengetahui apakah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kebijakan insentif pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berdasarkan isu-isu yang telah diangkat oleh penelitian lain yang telah dilakukan dan memiliki berbagai hasil. Penelitian ini juga memiliki tujuan demi kenyamanan bersama yaitu untuk dapat mengingatkan masyarakat mengenai pengetahuan pajak, memberikan sosialisasi dan pengetahuan tentang kebijakan insentif pajak. Maka dari itu supaya dapat banyak masyarakat atau wajib pajak yang lebih mengenal peraturan pajak yang ada di Indonesia.

Sehubungan dengan permasalahan yang dijabarkan, Maka dari itu peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Kelas Sore Universitas Katolik Darma Cendika di Surabaya".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari hasil penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membaca dan berpartisipasi di dalamnya. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Universitas Katolik Darma Cendika

Penelitian ini diharapkan dapat untuk menjadi referensi dan menambah wawasan bagi mahasiswa S1 Akuntansi terkait dengan bidang perpajakan.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik bagi pemerintah maupun aparat pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .

